



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 8 (Delapan)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Hari, Tanggal	: Kamis, 28 Maret 2024
Pukul	: 13.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: M. Sarmuji, S.E., M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Mengenai Kesiapan PT Pertamina (Persero) Menghadapi Mudik Puasa dan Hari Raya Idul fitri 1445H.
Hadir	: 1. 26 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Ibu Nicke Widyawati Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Pukul 13.19 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 28 Maret 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak M. Sarmuji, S.E., M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan sekaligus memberi apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) terkait persiapan menghadapi mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan stok BBM dan LPG tetap aman dalam menghadapi lonjakan permintaan selama masa mudik Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, terutama di jalur-jalur utama mudik.
 - b. Mempermudah masyarakat kelompok sasaran dalam mendapatkan BBM dan LPG Bersubsidi.
3. Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan kontrol secara lebih intensif terhadap tingkat akurasi peneraan dispenser di seluruh SPBU dan SPBE Pertamina serta memberikan sanksi pencabutan ijin operasional bagi SPBU dan SPBE yang terbukti melakukan tindakan illegal dalam peneraan.
4. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk menjaga sistem kemitraan dengan pihak swasta dalam usaha pendistribusian BBM dan stok baterai listrik.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 15.52 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**

Ttd.

NICKE WIDYAWATI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI, S.E., M.SI
A-318**